



Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 (Studi Pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat)

Yosrizal^{(1)*}, Philips A. Kana⁽²⁾

⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: yosrizal838@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2023-02-24

Diterima: 2023-03-16

Dipublikasi: 2023-04-15

Kata Kunci:

Pengawasan, Adaptasi Kebiasaan Baru, Covid 19

Keywords:

Monitoring, Adaptation to New Habits, Covid 19

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 dilakukan melalui Rapat Kerja Komisi, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat. Kendala pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini dilapangan adalah karakter orang minang yang egaliter, yang tidak mudah percaya. Kendala yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak percaya adanya covid-19, bahkan yang berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maksimal pelaksanaannya dilapangan. Dalam hal tindak lanjut Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah terus mendorong Pemerintah daerah untuk mengupayakan agar perda berjalan dengan maksimal dengan melakukan terus evaluasi dan rapat kerja dengan pemerintah daerah pada tiap bulannya, dan juga urung rambung dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan yang lainnya dengan kunjungan kerja kelapangan bersama pemerintah daerah. Bentuk tindak lanjut lainnya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Perda ini adalah DPRD pernah mengirim surat kepada Gubernur untuk melakukan Peninjauan terhadap perda No. 6 tahun 2020.

Abstract

This article reviews the DPRD's oversight of the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Adaptation of New Habits in the Prevention and Control of Covid -19 carried out through Commission Work Meetings, Work Visits, Public Hearings and Public Complaints. The obstacle to exposure to the implementation of this regional regulation in the field is the egalitarian character of the Minang people, who do not easily trust. The most basic obstacle is the polemic of thought between groups who believe in Covid-19 and those who don't believe in the existence of Covid-19, even those who are in polemics are not only cloud society, including health experts, religious leaders, community leaders, the regional regulations have not been implemented optimally in the field. In terms of criminal acts, supervision by the DPRD continues to encourage the local government to make efforts to make the regional regulations work optimally by continuing to evaluate and work meetings with the regional government every month, and also hold discussions with community, religious and other leaders with working visits. cooperation with local government. Another form of further follow-up carried out by the DPRD in carrying out its supervisory function on the implementation of this regional regulation is that the DPRD once sent a letter to the Governor to conduct a review of Regional Regulation No. 6 of 2020.

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam penjelasan Umum, Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sama dan bersifat kemitraan, artinya bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama atau setara dan tidak saling membawahi. Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.¹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi yang terdapat pada Pasal 96 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) DPRD Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda provinsi
 - b. Anggaran, dan
 - c. Pengawasan.

Pasal 100

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan perda provinsi dan peraturan gubernur
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 101 (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

- (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi;

¹ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 37

- d. Memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan terhadap fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi di atas, maka ada yang berpendapat bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan seyogyanya DPRD memiliki rencana atau agenda pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengawasan oleh DPRD yang tidak sesuai ranah pengawasan DPRD yakni ranah kebijakan dan politik serta tidak terprogram, akan membawa dampak pada munculnya hal-hal sebagai berikut:²

- a. Ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan;
- b. Duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya;
- c. Kurangnya mutu pengawasan;
- d. Pengawasan belum efektif.

Perbuatan buruk yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Menyadari hal ini, Negara akan selalu berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan itu, dibuatlah suatu sistem pengawasan (*control system*) terhadap perbuatan aparat pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut³

Sebagaimana telah disebutkan di muka hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah seharusnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi

² Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm 157.

³ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 36.

daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang mana Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, mewujudkan kesadaran bersama untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam suasana Covid 19. Untuk terwujudnya pelaksanaan tujuan Perda ini, perlu pengawasan yang optimal dilakukan, terutama oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian mengenai Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 penting dilakukan karena 3 (tiga) hal, yaitu : **Pertama** Peraturan Daerahnya sudah ada, maka DPRD sebagai wakil rakyat berkewajiban menjalankan Fungsi Pengawasannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. **Kedua** Dalam prakteknya, Perda ini tidak mudah untuk dilaksanakan ini terlihat banyaknya fakta dilapangan yang belum patuh terhadap Peraturan Daerah ini dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, baik dari unsur pemerintah sendiri maupun masyarakat. Sehingga terkesan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. **Ketiga** perlu dilakukan penelitian Bagaimana Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan pengkajian melalui suatu penelitian dengan judul “Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Studi Pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat) dan kendala yang dihadapi

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk studi pustaka dan wawancara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat.

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memiliki fungsi yang berbeda dengan Kepala Daerah. Fungsi DPRD secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya Undang- Undang MD3) adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan

yang dijelaskan pada Pasal 316 ayat (1) adalah merupakan fungsi dari DPRD provinsi dan pada Pasal 317 ayat (1) huruf (c) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Perlu diketahui bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan politik. DPRD sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai bentuk perwujudan melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya yakni melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. DPRD duduk dan dipilih oleh rakyat semata-mata sebagai wakil daripada masyarakat dalam menjaring aspirasi. Fungsi pengawasan yang digadangkan tersebut diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan pendelegasian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu perlunya melakukan pengawasan satu sama lain secara efektif dan efisien melalui mekanisme *check and balance* guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat berbunyi:

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Pembentukan Perda;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan

Pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) nya berbunyi :

- (1) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
 - b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan

d. Pengaduan masyarakat.

Dan pada Pasal 24 ayat (1) berbunyi :

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya⁴

Berdasarkan uraian di atas fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat penting, fokus dari penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat.

Pada prinsipnya pimpinan dan semua anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan. Dari sekian alat kelengkapan yang ada di DPRD, komisi merupakan alat kelengkapan yang sering melakukan pengawasan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Hal ini dikarenakan komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat teknis, yang merupakan perpanjangan tangan dari DPRD dan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, maupun kebijakan dan program lainnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh komisi-komisi sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diawasi oleh Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan dan Komisi V yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, yang salah mitra kerja dengan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak H. Maigus Nasir yang merupakan Anggota DPRD Komisi V dan juga merupakan Pansus (Panitia Khusus) Pembahasan Rancangan Perda tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, beliau menjelaskan panjang lebar tentang kronologis lahirnya perda sampai pelaksanaan pengawasan, kendala dan Upaya yang telah dilakukan DPRD, beliau mengatakan :

“ Perda Nomor 6 Tahun 2020 lahir karena keadaan penularan covid yang semakin mengkhawatirkan di Sumatera Barat, sementara regulasi yang spesifik terkait aturan protokol kesehatan dan Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 ini belum ada. Perda ini perda tercepat dalam proses pembentukannya, hanya dalam waktu lebih kurang 1 (satu) bulan, walaupun cepat dari sisi waktu, namun tetap melalui tahapan-tahapan, ada Naskah Akademiknya, konsultasi-konsultasi dengan pemerintah pusatpun dilakukan untuk harmonisasi hukum. Walaupun ini Perda provinsi, ini sudah bisa langsung dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sebagai payung hukum, walaupun belum ada perda

⁴ I Ketut Putra I, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Subur Printing, Jakarta, 2009, hlm. 10

Kabupaten/Kota. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sangat intens melalui Rapat Kerja komisi yang dilakukan setiap bulan dengan mengundang dinas terkait, bahkan di awal-awal penerapannya agar perda ini betul-betul dilaksanakan pemerintah daerah DPRD turun kelapangan, ke Dapil masing-masing, melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaannya. Namun kendala-kendala tentu tetap ada, apalagi karakter orang minang yang egaliter, yang tidak mudah percaya. Kendala yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak percaya adanya covid-19, bahkan yang berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maksimal pelaksanaannya dilapangan.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa perda ini sudah dijalankan oleh pemerintah daerah ini dapat kita lihat ketika pemerintah turun kelapangan untuk memperingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, membudayakan memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan penerapan sanksi pun sudah dilakukan mulai dari teguran lisan sampai pemberian denda, kalau yang dipenjara belum ada. Karena kewenangan DPRD terbatas maka DPRD hanya bisa mendorong dinas terkait untuk lebih maksimal dan melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan Perda ini. Sekarang yang lagi gencar-gencarnya pelaksanaan Vaksinasi agar penularan Covid-19 ini lebih bisa diminimalisir.”⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Delvi, S.sos MM. (Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, beliau mengatakan : “bahwa Perda ini tidak terlalu efektif pelaksanaannya dilapangan, pemerintah daerah belum optimal dalam pelaksanaannya, ini terlihat masih banyaknya yang melanggar protokol kesehatan ditambah lagi kesadaran masyarakat yang amat kurang”⁶

Sementara itu wawancara dengan Bapak Muhayatul SE, MSi (Wakil Ketua Komisi II) Beliau mengatakan: “Perda ini sudah berjalan, namun penegakannya lebih banyak di pusat kota, terutama di Kota Padang, di daerah penegakannya masih belum maksimal, DPRD selalu mendorong untuk terlaksananya perda ini yaitu dengan rapat kerja dengan dinas terkait”⁷

Sementara dari Biro Humas Pemprov Sumatera barat mengatakan bahwa dilema naik turunnya penyebaran wabah Covid-19 cukup merisaukan, ini dikarenakan sangat minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ini terbukti masih banyak masyarakat yang diberi sanksi sesuai perda Nomor 6 tahun 2020 untuk 1 januari s/d 28 April 2021 saja telah 43.697 orang yang diberi sanksi kerja sosial dan denda administrasi, 641 pelaku usaha dan 226 penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan Uraian dan paparan diatas bahwa DPRD telah berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 ini, pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan Rapat Kerja Komisi, bertemu, berdiskusi dengan OPD terkait setiap bulan. Kunjungan kerja dengan turun langsung ke lapangan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum dan pengaduan masyarakat. Pelaksanaan perda ini belum optimal pelaksanaannya dikarenakan alasan yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak percaya adanya covid-19, bahkan yang

⁵ Wawancara dengan Bapak H Maigus Nasir, Anggota DPRD Komisi V (Pansus) Pada Tanggal 25 Oktober 2021

⁶ Wawancara dengan Bapak Delvi, S.sos MM. (Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran) Pada Tanggal 25 Oktober 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhayatul, SE, M.Si. (Wakil Ketua Komisi II) Pada Tanggal 25 Oktober 2021

berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maksimal pelaksanaannya dilapangan.

Kendala pengawasan dan Upaya Tindak lanjut DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat.

1. Kendala Pengawasan

Padat dan beratnya beban tugas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semuanya tidak berjalan dengan lancar-lancar saja. Adalah sebuah proses alami, ditengah-tengah padatnya beban tugas, terdapat dinamika yang tinggi juga, termasuk hambatan dan kendala yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi itu sendiri.

Dari aspek manajemen kerja, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, merupakan sebuah pengalaman dan pembelajaran untuk menemukan sebuah solusi yang terkadang tidak terdapat dari konsep teori, akan tetapi hanya ditemui dalam praktek pelaksanaannya.

kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tidak hanya datang dari lingkungan internal DPRD akan tetapi juga datang dari lingkungan eksternal DPRD yaitu:

a. Kendala Pengawasan secara Internal

- 1) Dari lingkungan internal, kendala muncul disebabkan tingginya dinamika masing-masing Fraksi dan Anggota DPRD terhadap sebuah permasalahan yang sedang di bahas. Sebagai orang politik disamping mewakili masyarakat di lembaga DPRD, Anggota DPRD juga merupakan utusan partai politik. Oleh sebab itu, tidak bisa dinaifkan, dalam perumusan kebijakan, anggota DPRD juga menyalurkan kepentingan partai politiknya. Dinamika Ini berdampak terhadap pengambilan keputusan yang semakin ketat dan alot dengan pertimbangan yang komprehensif.
- 2) Lemahnya sumber daya manusia (SDM)
- 3) Ketidaksiplinan anggota DPRD dalam kehadiran melakukan rapat kerja
- 4) Minimnya anggaran dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.

b. Kendala secara Eksternal

- 1) Sedangkan dari lingkungan eksternal, kendalanya adalah adanya perbedaan pandangan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terhadap sebuah kebijakan dan regulasi, terkadang menjadi kendala dalam pembahasan kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini terjadi, karena sudut pandang yang berbeda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melihat sebuah persoalan. Dari sisi DPRD, sebuah kebijakan tidak hanya memperhatikan asas legalitas formal, akan tetapi juga dilihat dari aspek kepentingan untuk masyarakat.
- 2) Dan kendala dari sisi pelaksanaan Perda ini dilapangan adalah karakter orang minang yang egaliter, yang tidak mudah percaya. Kendala yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak percaya adanya covid-19, bahkan yang berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maksimal pelaksanaannya dilapangan.

2. Upaya tindak lanjut pengawasan terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2020

- 1) Terus mendorong Pemerintah daerah untuk mengupayakan agar perda berjalan dengan maksimal dengan melakukan terus evaluasi dan rapat kerja dengan pemerintah daerah pada tiap bulannya, dan juga urung rembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan yang lainnya.
- 2) Bentuk upaya lainnya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Perda ini adalah DPRD pernah mengirim surat kepada Gubernur untuk melakukan Peninjauan terhadap perda No. 6 tahun 2020 ini karena beberapa hal :
 - a. Kurangnya sosialisai kepada masyarakat
 - b. Kurangnya SDM (Satpol PP) dalam penegakan Perda,
 - c. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan Perda, dan
 - d. lemahnya Koordinasi penegakan perda dengan pemerintah kab/kota.
 - e. Lemahnya Sanksi yang terdapat dalam perda sehingga tidak memberikan efek jera.
- 3) DPRD juga berupaya agar pelaksanaan Perda berjalan dengan maksimal dengan turun langsung kelapangan bersama pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi maupun menyerap aspirasi masyarakat terhadap penerapan perda ini.
- 4) DPRD juga melakukan Himbauan-himbauan, mengajak masyarakat melalui media-media, baik itu media sosial, cetak dan juga memasang gambar baliho untuk patuh dengan Protokol kesehatan. Sehingga bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan Perda ini.
- 5) Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD, dengan mengadakan Bimtek, seminar dan lainnya agar fungsi pengawasan lebih berkualitas, dan penegakan disiplin bagi anggota DPRD yang melanggar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang daptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid -19 dilakukan melalui Rapat Kerja Komisi, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat.
2. Kendala pengawasan yang dihadapi ada dari lingkungan internal dan eksternal, kendala muncul disebabkan tingginya dinamika masing-masing Fraksi dan Anggota DPRD terhadap sebuah permasalahan yang sedang di bahas. kendala internal lainnya adalah Lemahnya sumber daya manusia (SDM), ketidakdisiplinan anggota DPRD dalam kehadiran melakukan rapat kerja dan minimnya anggaran dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan perda.Sedangkan dari lingkungan eksternal, Perbedaan pandangan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terhadap sebuah kebijakan dan regulasi, terkadang menjadi hambatan dalam pembahasan kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini terjadi, karena sudut pandang yang berbeda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melihat sebuah persoalan. Dari sisi DPRD, sebuah kebijakan tidak hanya memperhatikan asas legalitas formal, akan tetapi juga dilihat dari aspek kepentingan untuk masyarakat dari sisi pelaksanaan Perda ini dilapangan adalah karakter orang minang yang egaliter, yang tidak mudah percaya. Kendala yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak

percaya adanya covid-19, bahkan yang berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maksimal pelaksanaannya dilapangan. Dalam hal tindak lanjut Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah terus mendorong Pemerintah daerah untuk mengupayakan agar perda berjalan dengan maksimal dengan melakukan terus evaluasi dan rapat kerja dengan pemerintah daerah pada tiap bulannya, dan juga urung rembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan yang lainnya dengan kunjungan kerja kelapangan bersama pemerintah daerah. Bentuk tindak lanjut lainnya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Perda ini adalah DPRD pernah mengirim surat kepada Gubernur untuk melakukan Peninjauan terhadap perda No. 6 tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, PT. Ardadizya Jaya, Jakarta, 2008.
- Anton Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Djunita Warsita, *Fungsi Pengawasan dalam Administrasi Kepegawaian*, Visioner, Volume 1 Nomor 4, 2006.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Maman Ukas, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional Adeksi, Jakarta, 2004.
- Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.
- Maulana Mukhlis, *Perihal Sistem Perwakilan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008.
- Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Pengawas Pemerintah Bagi PNS yang disesuaikan/Inpassing, *Program Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan*, Badan Diklat dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri RI, 2012.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Ranupandojo, *Tanya Jawab Manajemen*, AMP YKPN, Yogyakarta, 1992.
- Ridwan. *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Rajawali Press, Jakarta, 1988
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009.
- Situmorang dan Juhir, *Otonomi Daerah Menjaga Persatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sondang P. Siagian. *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.

Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.